



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD,
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2015-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu mengatur Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2015-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
9. Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC/DPD atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang/Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik;

10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
12. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diberikan oleh pemerintah daerah setiap tahun anggaran;
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten;
- (2) Jumlah Perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten adalah jumlah bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Jumlah bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
 - PDIP 16544 Suara Sah x Rp. 17.170 = Rp. 284.060.480,-
 - PAN 7030 Suara Sah x Rp. 17.170 = Rp. 120.705.100,-
 - P. Golkar 6301 Suara Sah x Rp. 17.170 = Rp. 108.188.170,-
 - P. Demokrat 3748 Suara Sah x Rp. 17.170 = Rp. 64.353.160,-
 - P. Gerindra 2812 Suara Sah x Rp. 17.170 = Rp. 48.282.040,-
 - P. Hanura 1088 Suara Sah x Rp. 17.170 = Rp. 18.680.960,-
 - P. Nasdem 1032 Suara Sah x Rp. 17.170 = Rp. 17.719.440,-

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten tahun 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro disampaikan secara tertulis oleh DPC/DPD Partai Politik Kabupaten ditandatangani Ketua dan Sekretaris;

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disampaikan kepada Bupati untuk mengeluarkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. foto copy surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC/DPD Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. foto copy surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
 - d. foto copy nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC/DPD diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua);
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Pasal 8

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketuai Kepala Badan;

- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Pasal 10

- (1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara;
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (3) Berita acara hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik Kabupaten disampaikan oleh Tim Verifikasi Kabupaten kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 11

Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a , huruf b dan huruf c, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik Kabupaten dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten atas persetujuan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (2) Ketua Partai Politik Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB VI

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 13

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik;

- (2) Penggunaan dana penunjang Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60 % dari besaran bantuan yang diterima;
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pendidikan Politik.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kesadaran Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- (2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 15

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, antara lain berupa:

- a. Seminar;
- b. Lokakarya;
- c. Dialog interaktif;
- d. Sarasehan; dan
- e. Workshop.

Pasal 16

Kegiatan Operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), berkaitan dengan :

- a. Administrasi Umum;
- b. Berlangganan Daya dan Jasa;
- c. Pemeliharaan Data dan Arsip;
- d. Pemeliharaan Peralatan Kantor.

Pasal 17

- (1) Partai Politik wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan; dan
 - b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/Penggunaan Jasa;
- (3) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Partai Politik wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan yang bersumber dari Dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 19

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Ketua Partai Politik Kabupaten kepada Bapak Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 20

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi Administratif berupa penghentian Bantuan Keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 2 Februari 2015

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



DR. ADRY A. MANENGKEY, SE. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620814 198612 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2015 NOMOR 10

**FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI**

.....

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun.....Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor.....Tahun 2014 Tanggal,..... telah melaksanakan Verifikasi persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik tahun 2015 yang diajukan oleh DPC/DPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebanyak suara sah x Rp.= Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai.....ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 Februari 2015

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN.....**

Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal..... bulan..... tahun sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK a. Seminar b. Lokakarya c. Dialog interaktif d. Sarasehan e. Workshop				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT 1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah dalam rangka mendukung kegiatan Operasional Sekretariat 2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat Menyurat 3. Pemeliharaan Data dan arsip 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C.	SALDO			Rp.....	

Mengetahui :
Ketua DPC/DPD
PARPOL.....

BENDAHARA PARPOL,

(.....)

(.....)

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT